



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor-/Pid.Sus/2023/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadiliperkarapidanadengan
acarapemeriksaanbiasadalamtingkatpertamamenjatuhkanputusansebagaiberikutd
alamperkaraTerdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : RSU. Maumere;
3. Umur/Tanggal lahir : 19tahun/5Juli2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal :Kabupaten Sikka;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwatidakdilakukanpenangkapan;

Terdakwa ditahandalam Rumah Tahanan Negara di Maumeremasing-
masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2022
sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
3. Penyidik diperpanjang Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri
Maumere sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember
2022;
4. Penyidik diperpanjang Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri
Maumere sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari
2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 14 Februari
2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Maumere diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri
Maumere sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Laurensius Sese Welling,
S.H., Advokat pada Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Maumere,
berdasarkan Penetapan Nomor 9/Pen.Pid.sUS/2023/PN Mme tanggal 22 Februari
2021 tentang Penunjukan Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 9/Pen.Pid/2023/PN Mme tanggal 14 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pen.Pid/2023/PN Mme tanggal 14 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana Denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan lamanya masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang baju dan celana stelan warna biru;
 - 1 (satu) lembar baju singlet warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna coklat;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah STNK Motor Yamaha/BJ8 W/A/T a.n.pemilik LUSIA ROVINA;

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Motor Matic Yamaha warnahitam dengannomormesin E3R2E-2651683 dan dengannomorkendaraan teras sesuai STNK nomor plat EB 6416 BN hitam.

Dikembalikan kepada TERDAKWA.

- (satu) buah HP layar pecah warna gold merek xiami.

Dikembalikan kepada Anak korban.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibeban membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) oleh karena antar keluarga Anak korban dan Terdakwa serta keluarga Terdakwa telah adanya kesepakatan perdamaian;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-10/N.3.15.3/Eku.2/01/2023, tanggal 13 Februari 2023, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia TERDAKWA pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di dalam kamar rumah nenek Terdakwa yang beralamatkan di Kabupaten Sikka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yakni Anak korban (pada saat kejadian masih berusia 13 (tigabelas) sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 22/LU/NTA/2009, tanggal 31 Januari 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ludgerus Wodong, S.Sos selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten**

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sikka) melakukan persetubuhan dengannya dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya hubungan pacaran antara Terdakw dengan Anak korban sekitar bulan Juni tahun 2022 dan kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 23.30 Wita, disaat Anak Korban sedang berada di dalam kamarnya di rumah orang tuanya yang beralamatkan di Kabupaten Sikka kemudian Terdakw mengirim pesan kepada Anak Korban melalui messenger facebook yang isinya mengajak Anak Korban untuk ketemuan dan berselang beberapa waktu kemudian Terdakw mendatangi rumah Anak Korban menggunakan sepeda motor matic merk Yamaha berwarna hitam dengan Nomor Polisi EB 6416 BN dan setibanya di depan rumah Anak Korban, Terdakw mengirim lagi pesan kepada Anak Korban melalui messenger facebook yang isinya bahwa Terdakw sudah berada di depan rumah Anak Korban lalu meminta Anak Korban untuk keluar kemudian Anak Korban membalas pesan Terdakw tersebut dengan kata-kata "tunggusaya keluar" lalu Anak Korban membuka jendela kamarnya lalu keluar melalui jendela tersebut kemudian pergimian emui Terdakw lalu Terdakw membonceng Anak Korban dengan sepeda motornya menuju ke rumah Nenek Terdakw yang beralamatkan di Kabupaten Sikka dan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 Wita Terdakw dan Anak Korban tiba di rumah lalu Terdakw mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam salah satu kamar di rumah tersebut namun Anak Korban menolaknya lalu Terdakw menggunakan tangkapan tangan kiri Anak Korban hingga Anak Korban masuk ke dalam kamar di rumah tersebut, kemudian Terdakw dan Anak Korban berbaring di atas tempat tidur kemudian sekitar pukul 03.00 Wita, Terdakw membujuk Anak Korban untuk berhubungan badan dengan kata-kata "bukasudah kamu punya celana" namun Anak Korban menolaknya sehingga Terdakw kembali membujuk Anak Korban dengan mengatakan "ayosudah" lalu Terdakw melakukan kebohongan kepada Anak Korban dengan mengatakan "kalau ada apa-apa dengankamu saya tanggung jawab" namun Anak Korban hanya diam saja kemudian Terdakw menarik celana luar dan celana dalam Anak Korban hingga Anak Korban telanjang selanjutnya Terdakw membuka baju dan

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurunkancelanalar dan
celanadalamnyahinggatelanjangsetelahituTerdakwamembaringkan Anak
Korban di tempattidurlaluTerdakwamenindih tubuh Anak Korban
dariataskemudianmemasukanalatkelaminnya yang
sudahtegangkedalamalatkelamin Anak Korban lalumenggoyang-
goyangkanpantatnya naik
turunsecaraberulangkalihinggamencapai klimaksnyaTerdakwamengeluarkan
remanya di dalamkemaluan Anak Korban dan setelahituTerdakwa dan Anak
Korban tertidur.

- Bahwaselanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 07.00 Wita, Terdakwa dan Anak Korban terbangundaritidurnyalalu Anak Korban membukahandphonennya dan melihatpanggilantakterjawabdariteman Anak Korban dan adapesanmasseger Facebook dari Anak Saksi yang isinyabahwabapak Anak Korban yang bernamaSAKSI I dalamencari Anak Korban dirumah Anak Saksi dan setelahitu Anak Korban lalumenghubungi Anak Saksi lalumemintatolongkepada Anak Saksi untukmenunggunya di sekitaranpekuburan Nita kemudian Anak Saksi pergikerumah orang tuanya Anak Korban lalumenyampaikankepadabapak Anak Korban yang bernamaSAKSI I jika Anak Korban adabersamadenganTerdakwa dan sekarang Anak Korban dan Terdakwabersiap-siapmaukeSekolahkemudian Anak Saksi juga menyampaikankepadaSAKSI I agar SAKSI I menunggu dan bersembunyi di pertokoan Nita sehinggaSAKSI I dan adiknyabernamaSAKSI IIpergibersembunyi di daerahpertokoan Nita dan akhirnyamendapatkanTerdakwa dan Anak Korban di sekitarpekuburan Nita dan setelahituTerdakwa dan Anak Korban dibawakerumahSAKSI I untukdiintrogasiberkaitandenganperbuatan yang telahdilakukan oleh Terdakwaterhadap Anak Korban namunTerdakwamenyangkalnyasehinggajani-janji yang pernahdiucapkan oleh Terdakwaterhadap Anak Korban yaitukanbertanggungjawabatasperbuatannyatidakdiwujudkan oleh Terdakwasehingga pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 13.30 Wita SAKSI I melaporkankejadiantersebutkepadaAparat Polres Sikka untukdiproseslebih lanjut.
- BahwadenganadanyaLaporan Polisi yang dibuat oleh SAKSI I selanjutnya pada tanggal 29 Juni 2022 Anak Korban dibawake RSUD dr. T.C. Hillers Maumere untuk di visum dan sesuaihasilvisumditemukan hal-halsebagaiberikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan :
 - Tampak darah menstruasi keluar dari dalam vagina.
 - Tampak robekan selaput dara arah jam 3,5,6,7,11, robekan hingga kedasar selaput dara.
 - Tanda kemerahan tidak ada.
 - Pada pemeriksaan radiologi ditemukan :
 - Ultrasonografi didapatkan gambaran rahim normal dengan ukuran 6,29 x 4,07 x 3,95 cm, ketebalan dinding rahim bagian dalam 0,57 cm, tidak didapatkan tumor dan tidak didapatkan cairan bebas di rongga perut.
 - **Kesimpulan** : Robekan lama selaput dara + menstruasi hari ke-2.
- Sesuai Visum Et Repertum Nomor : RSUD/84/VII/VER/2022, tanggal 11 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rommy A. Kurniawan, M.Biomed. SpOG, dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi pada RSUD dr. T.C. Hillers Maumere.
- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum tanggal 10 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yulius Wete, A.Mds selaku Pelaksana Pekerja Sosial Perlindungan Anak dan diketahui oleh Anisentus Marianus Botha, S. Sos, selaku Sekretaris Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sikka, akibat perbuatan Terdakwatersebut Anak Korban mengalami rasa takut dengan kejadian, takut hamil, takut dengan orang tua dan merasa malu dengan keluarga besar.

Perbuatan Terdakwatersebut sebagaimana tersebut diatas melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia TERDAKWA pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Alternatif Pertama diatas, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak yakni Anak korban (pada saat kejadian masih berusia 13 (tiga belas) sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 22/LU/NTA/2009, tanggal 31 Januari 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ludgerus Wodong, S.Sos selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten**

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sikka) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya hubungan pacaran antara Terdakwadengan Anak korban sekitar bulan Juni tahun 2022 dan kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 23.30 Wita, disaat Anak Korban sedang berada didalam kamarnya di rumah orang tuanya yang beralamatkan di Kabupaten Sikka kemudian Terdakwa mengirim pesan kepada Anak Korban melalui messenger facebook yang isinya mengajak Anak Korban untuk ketemuan dan berselang beberapa waktu kemudian Terdakwa mendatangi rumah Anak Korban menggunakan sepeda motor matic merk Yamaha berwarna hitam dengan Nomor Polisi EB 6416 BN dan setibanya di depan rumah Anak Korban, Terdakwa mengirim lagipesan kepada Anak Korban melalui messenger facebook yang isinya bahwa Terdakwa sudah berada di depan rumah Anak Korban lalu meminta Anak Korban untuk keluar kemudian Anak Korban membalas pesan Terdakwa tersebut dengan kata-kata "tunggusayakeluar" lalu Anak Korban membukajendela kamarnya lalu keluar melalui jendela tersebut kemudian pergi menemui Terdakwa lalu Terdakwa membongceng Anak Korban dengan sepedamotornya menuju rumah Nenek Terdakwa yang beralamatkan di Kabupaten Sikka dan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa dan Anak Korban tiba di rumah lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk kedalam salah satu kamar di rumah tersebut namun Anak Korban menolaknya lalu Terdakwa menggunakan tangkakananyamenarik tangkankir i Anak Korban hingga Anak Korban masuk kedalam kamar di rumah tersebut, kemudian Terdakwa dan Anak Korban berbaring di atas tempat tidur dan dalam posisi saling berhadapan Terdakwa memeluk dan mencium bibir Anak Korban kemudian sekitar pukul 03.00 Wita, Terdakwa membujuk Anak Korban untuk berhubungan badan dengan kata-kata "bukasudahkamu punya celana" namun Anak Korban menolaknya sehingga Terdakwa kembali membujuk Anak Korban dengan mengatakan "ayosudah" lalu Terdakwa melakukan kebohongan kepada Anak Korban dengan mengatakan "kalau ada apa-apa dengankamusayatanggungjawab" namun Anak Korban hanya

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diam sajakemudianTerdakwamenarikcelanalar dan celanadalamAnak KorbanhinggaAnak KorbanterlanjangselanjutnyaTerdakwamemasuktanganTerdakwakedalam baju Anak Korbanlalumeramasbuah dada Anak Korban selanjutnyadenganjaritelunjuktangankanTerdakwamengorekkemalua nAnak Korban;

- Bahwaselanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 07.00 Wita, Terdakwa dan Anak KorbanterbangundaritidurnyalaluAnak Korbanmembukahandphonenya dan melihatpanggilantakterjawabdaritemanAnak Korban dan adapesanmasseger Facebook dariAnak Saksi yang isinyabahwabapakAnak Korban yang bernamaSAKSI I dalamencariAnak Korban dirumahAnak Saksi dan setelahituAnak KorbanlalumenghubungiAnak Saksi lalumemintatolongkepadaAnak Saksi untukmenunggunya di sekitaranpekuburan Nita kemudianAnak Saksi pergikerumah orangtuanyaAnak KorbanlalumenyampaikankepadabapakAnak Korban yang bernamaSAKSI I jikaAnak KorbanadabersamadenganTerdakwa dan sekarangAnak Korban dan Terdakwabersiap-siapmaukesekolahkemudianAnak Saksi juga menyampaikankepadaSAKSI I agar SAKSI I menunggu dan bersembunyi di pertokoan Nita sehinggaSAKSI I dan adiknyabernamaSAKSI IIpergibersembunyi di daerahpertokoan Nita dan akhirnya mendapatkanTerdakwa dan Anak Korban disekitarpekuburan Nita dan setelahituTerdakwa dan Anak Korban dibawakerumahSAKSI I untukdiintrogasiberkaitandenganperbuatanyang telahdilakukan oleh TerdakwaterhadapAnak

KorbannamunTerdakwamenyangkalnyasehinggaSAKSI

Imelaporkankejadiantersebut pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 13.30 Wita kepadaAparat Polres Sikka untukdiproseslebihlanjut;

- BahwaberdasarkanLaporanSosialPendampingan Anak Berhadapandengan Hukum tanggal 10 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh YuliusWete, A.MdselakuPelaksanaPekerjaSosialPerlindungan Anak dan diketahui oleh Anisentus Marianus Botha, S. Sos, selakuSekretarisKepala Dinas SosialKabupaten Sikka, akibatperbuatanTerdakwatersebutAnak Korbanmengalami rasa takutdengankejadian, takutdengorang tuadan merasamaludengankeluargabesar;

PerbuatanTerdakwasebagaimanatersebutdiatasmelanggarPasal 82 ayat (1)

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut di atas telah dibacakan di persidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa telah membenarkan dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan atas perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak korban**, tanpa disumpah/di bawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban merupakan korban atas perbuatan asusila berupa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa, yang mana saat kejadian tersebut Anak Korban pada berusia sekitar 13 (tigabelas) tahun;
 - Bahwa kejadian pencabulan dan persetubuhan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 Wita di hari bertempat di rumah nenek dari Terdakwa dengan alamat, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 23.50 Wita, Terdakwa menghubungi Anak Korban lewat *massager facebook*, dengan akun *facebook* Terdakwa "dan aku *facebook* Anak Korban", dan saat itu Terdakwa berkata "*say sudah di depan rumah, tolong keluar*" lalu Anak Korban membalasnya "*tunggu say keluar*" setelah membalas pesan tersebut Anak Korban langsung keluar dari rumah orang tua Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Sikka dengan cara membukakan jendela rumah dan memanjat jendela dan melompat ke arah luar rumah dan pada saat itu orang tua Anak Korban dalam keadaan tertidur dan tidak mengetahui kepergian Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa pergi ke rumah nenek dari Terdakwa, setelah sampai di rumah nenek Terdakwa, Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar dan menyuruh Anak Korban tidurnya namun Anak Korban tidak mau, kemudian tangkalkan Terdakwa menari tangkalkan kiri Anak Korban, sehingga kami masuk ke dalam kamar yang berada di rumah nenek Terdakwa;
 - Bahwa akhirnya Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam kamar nenek Terdakwa, kemudian ketika kami sudah di kamar nenek Terdakwa, Terdakwa menyuruh Anak Korban membukakan celana

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dan mengatakan “ *bukasudahkamu punya celana*” namunsaatitu Anak Korban tidakmaukemudianTerdakwamenyuruh Anak Korban untukmembuka Kembali celana, dan Anak Korban tidakmaulaluTerdakwamerayu Anak Korban Kembali, denganberkata “ *kalaudaapa-apadengankamusayatanggungjawab*”, lalu Anak Korban terdiam dan kemudianTerdakwamenarikcelanaluar dan dalam Anak Korban hinggatelanjang, selanjutnyaTerdakwamembuka baju dan menurunkancelanaluar dan dalamnyahinggatelanjangsetelahituTerdakwamenciumbibir Anak Korban dan TerdakwamemasukantanganTerdakwakedalam baju Anak Korban dan meremasbuah dada Anak Korban sertamengorekkemaluan Anak Korban denganjaritelunjuktanganakananTerdakwa, setelahituTerdakwamenendestubuh Anak Korban dariataskemudianmemasukanalatkemaluanTerdakwakedalamkemaluan Anak Korban denganmengerak-gerakpantatTerdakwa naik turunsampai air maniTerdakwakeluar di dalamkemaluan Anak Korban, setelahituTerdakwaberkata “ *kamutakutkamuhamil*” pada saatitu Anak Korban hanyadiamsaja;

- BahwaTerdakwamelakukanpersetubuhanterhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwaselain Anak Korban dan Terdakwatidakada orang lain yang melihatkejadianpersetubuhan kami pada saatitu;
- BahwaakibatperbuatanTerdakwa, Anak Korban merasasakit pada kemaluan Anak Korban sertamerasamaludengan orang tua Anak Korban dan keluargabesar Anak Korban dan pada saatTerdakwamelakukanhubungan badan dengan Anak Korban, Anak Korban merasakansakit dan perih pada kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban denganTerdakwamenjalinhubunganpacaran;
- Bahwa Anak Korban hanyamenceritakankejadiantersebutkepadabapakAnak Korban, kakak Anak Korban dan SAKSI II;
- Bahwasaatmelakukanhubungan badan denganTerdakwaalatkemaluan Anak Korban tidakmengeluarkandarah dan pada saatituTerdakwamelakukanhubungan badan dengan Anak Korbanlamanyasekitar 10 (sepulumenit);
- Bahwapakaian yang Anak Korban gunakan pada saatTerdakwamelakukanpersetubuhandengan Anak Korban adalah baju setelanwarnabiru, baju singlet warnaputih dan

Halaman 10dari32halamanPutusanNomor9/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celanawarnaunggusedangkanTerdakwamenggunakancelana Panjang jeans warnahitam dan baju kaoswarnacoklat;

- Bahwa Anak Korban juga telahdilakukanpemeriksaan di dokterkandung dan hasilnya juga telahtertuangdalamVisum Et RepertumNomor RSUD / 84 / VII / VER / 2022, dengankesimpulan Pada korban di temukan **pada tanda vital** pada pemeriksaanalatkelamin di temukanampakdarahmenstruasikeluardaridalam vagina, tampakrobekanselaputdararah jam 3,5,6,7,11 robekanhinggakedasarselaputdara, dan pada pemeriksaan *radiologi* tidakditemukan *ultrasonografi* didapatkangambaranrahim normal denganukuran 6, 29x4,07x3,95 cm, ketebalandindingrahimbagian dalam 0,7 cm, tidakdidapatkantumor dan tidakdidapatkancairanbebas di ronggaperut;

Menimbang, bahwaterhadapketerangan Anak Korban tersebut, Terdakwamenyatakan tidakkeberatan dan membenarkanketerangan Anak Korban;

2. **SAKSI I**, di bawahjanji, pada pokoknyamenerangkansebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan polisi dan keterangannya semuanya benar dan Saksi dalammemberikanketeranganadalahmengenaipermasalahanpersetubuhan yang dilakukan oleh TerdakwakepadaAnak korban yang merupakananakandung Saksi dan Anak Korban saatkejadianpersetubuhantersebutmasihberusia 13 (tigabelas) tahun;
- Bahwa Saksi tidakmelihatlangsungkejadianpersetubuhantersebutnamun Saksi mengetahuipermasalahantersebutdariceritaAnak korban yang memberitahukankepada Saksi;
- BahwamenurutceritadariAnak korban yakniawalnyaTerdakwamengajakAnak korbanuntukberhubungan badan namun Anak Korban tidakmausehinggaTerdakwamerayuAnak korban, denganmengatakanakanbertanggungjawabbilaadaapa-apadenganAnak korban, setelahituTerdakwamembukacelana dan celanadalamAnak korban kemudianTerdakwamembukacelananya dan kemudianTerdakwamenyuruhAnak korban untukberbaring di atastempattidur dan saatAnak korbanberbaringTerdakwamenendesAnak korban dari atas dan memasukanalatkemaluanTerdakwakedalamalatkemaluan Anak korban dan mengoyangkanpantatTerdakwa naik turunsampai air maniTerdakwakeluar di dalamkemaluanAnak korban;
- Bahwa yang Saksi tahu, yang menjadiTerdakwannyaadalah TERDAKWA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Anak korban kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwatersebut terjadi pada hari senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di rumah nenek Terdakwa yang beralamatkan di Kabupaten Sikka;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 06.00 Wita, Saksi bangun dan mencari Anak korban di kamar, akan tetapi Saksi tidak melihat Anak korban, kemudian Saksi mencari Anak korban ke rumah adik Saksi akan tetapi Saksi tidak ada juga, dan Saksi masuk kembali ke dalam kamar Anak korban dan Saksi melihat jendela kamar dari Anak korban sudah terbuka, setelah itu Saksi langsung keluar dan pergi mencari Anak korban ke rumah mama besar akan tetapi Anak korban tidak ada, setelah itu Saksi langsung keluar dari rumah dan pergi ke rumah temannya Anak korban akan tetapi tidak ada juga dan Saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian sesampainya Saksi di rumah tidak lama kemudian temannya datang ke rumah dan menyampaikan bahwa Anak korban dengan Terdakwatersebut berada di Kabupaten Sikka, mereka sedang bersiap-siap mau ke sekolah, karena tadi Saksi menelepon Anak korban dan Anak korban mengatakan mereka mau berkumpul di sekolah, kemudian temannya dari Anak korban menyuruh Saksi untuk pergi menunggu di pertokoan Nita dan bersembunyi disana;
- Bahwa kemudian pada saat Anak korban bersama Terdakwatersebut di depan perkuburan Nita dan berhenti di sana bersama teman-temannya, lalu Saksi dan adik Saksi langsung ke sana dan mengajak Anak korban langsung ke rumah;
- Bahwa sesampainya di rumah kami bertanya kepada Anak korban dan Anak korban menyampaikan bahwa sekitar pukul 01.00 Wita, Terdakwatersebut mengajak Anak korban untuk jalan-lalannya ke rumah nenek Terdakwa di Kabupaten Sikka, sesampainya di sana Terdakwatersebut mengajak saya untuk berhubungan badan;
- Bahwa mendengar hal itu Saksi hanya diam saja, dan kami bersepakat untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa akibat yang dialami oleh Anak korban dari kejadian tersebut adalah Anak korban merasa malu dan takut terhadap Saksi dan keluarga kami;

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita dari Anak korban bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa keluarga dari Terdakwa pernah datang meminta maaf di rumah pada tanggal 19 Oktober 2022 dan yang datang pada saat itu adalah ibunya Terdakwa dan keluarganya yang lain, sedangkan bapak dari Terdakwa tidak karena ada di Irian Jaya;
 - Bahwa pada saat keluarga dari Terdakwa datang Saksi dan keluarga kami memaafkan perbuatan Terdakwa dan di antar keluarga Terdakwa dan Saksi dan keluarga Anak korban pernah membuat surat pernyataan damai;
 - Bahwa selain itu ada rencana untuk melakukan kesepakatan dan bertemu kembali antar keluarga di saat proses hukum dari Terdakwa sedang berjalan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut,

Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. **SAKSI II**, di bawah ini, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan polisi dan keterangannya semuanya benar dan Saksi dalam memberikan keterangan adalah mengenai permasalahan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak korban yang merupakan keponakan kandung Saksi dan Anak Korban saat kejadian persetubuhan tersebut masih berusia 13 (tigabelas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut karena Saksi tidak melihat langsung persetubuhan tersebut, namun setelah kami mencari Anak korban dan mendapatkannya, baru kami tahu dari cerita Anak korban, bahwa persetubuhan terjadi pada hari senin tanggal 27 Juni tahun 2022 sekitar jam 03.00 dini hari terjadi di Rumah nenek dari Terdakwa di Desa Takaplager, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 07.00 Wita, bapak dari Anak korban pergi ke rumah Saksi untuk mencari Anak korban, namun Saksi tidak mengetahuinya, kemudian Saksi ikut mencari ke Kabupaten Sikka, karena semalam ada pesta, siapa tahu Anak korban ada di tempat tersebut;
- Bahwa sesampainya di Kabupaten Sikka, Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa dan bertanya keberadaan Anak korban, namun Terdakwa mengatakan bahwa Anak korban berada di rumah temannya;
- Bahwa Saksi langsung pulang setelah sampai di rumah Saksi kemudian pergi ke Blatatu untuk mencari Anak korban akan tetapi Anak

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban tidak ada di sana, tidak lama kemudian Saksi mendapat telepon dari saudara yang berada di Kalimantan dan berkata bahwa Anak korban takut pulang dengan alasan takut dimarahi oleh bapaknya;

- Bahwa mendengar hal itu kami langsung ke Nita sesampainya di sana kami menemukan Anak korban bersama Terdakwa dan saat itu kami mengajak mereka berdua untuk pergi ke rumah, sesampainya di rumah, Anak korban langsung masuk ke dalam kamar dan sesampainya di kamar, sepupu Saksi langsung menanyakan dari mana Anak korban semalam, dan Anak korban menceritakan bahwa Anak korban semalam tidur dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut cerita dari Anak korban, Terdakwa melakukan persetubuhan hanya 1 (satu) kali saja;
- Bahwa Anak korban bercerita pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 Wita Anak korban di jemput oleh Terdakwa dan pergi ke rumah nenek Terdakwa yang beralamat Kabupaten Sikkep pukul 01.00 dini hari pada tanggal 27 Juni sampai di rumah neneknya Terdakwa dan Anak korban melakukan hubungan badan layaknya suami istri, mendengar cerita tersebut bapak dari Anak Korban melaporkan kejadian tersebut di Kantor Polisi untuk melaporkan peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai Om kandung dari Anak korban memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan

(*a de charge*) sebagai berikut:

1. **SAKSI a de charge**, memberikan keterangan di bawah ini di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam persidangan ini akan memberikan keterangan mengenai perdamaian atas permasalahan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak korban dan Anak Korban saat kejadian persetubuhan tersebut masih berusia 13 (tigabelas) tahun;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti pertemuan kesepakatan perdamaian antar keluarga dari Anak korban dengan Keluarga dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertemuan tersebut telah pula dibuatkan perjanjian perdamaian dan pada saat dibuatkan perjanjian pada tanggal 19 Oktober 2022 Saksi ikuthadir karena saat itu Saksi di undang oleh keluarga dari Terdakwa;
- Bahwa selain kedua keluarga pada saat di buat kan perjanjian yang hadir saat itu ada ibudari Anak korban, Om Kandung dari Anak korban dan sepupunya dari Anak korban;
- Bahwa pada saat pertemuan pernah diceritakan bahwa antara Anak korban dengan Terdakwa pernah melakukan hubungan persetubuhan;
- Bahwa dalam kesepakatan perdamaian tersebut keluarga dari Terdakwa termasuk Saksi, menyampaikan permohonan maaf secara adat Maumere kepada Keluarga Anak korban dan Om kandung dari Anak korban dengan membawa 1 (satu) ekor kuda dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saat itu Saksi yang buka bicara atas kepercayaan dari keluarga Terdakwa dan diakhiri dengan makan bersama;
- Bahwa yang disampaikan dalam kesepakatan tidak ada dendam di kemudian hari dan dengan tujuan ke depannya untuk Anak korban dan Terdakwa masa depannya masih panjang, setelah urusan selesai Anak korban tetap sekolah dan sampai mendapat pekerjaan akan di pertemukan lagi untuk membicarakan pernikahan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi surat perjanjian perdamaian tersebut tidak dimaksudkan poin-poin untuk perkawinan antara Anak korban dengan Terdakwa, namun sempat ada pembicaraan mengenai kesepakatan untuk mengawinkan Anak korban dengan Terdakwa setelah selesainya dibuatkan surat perjanjian perdamaian;
- Bahwa sampai saat ini Anak korban masih tinggal bersama orang tuanya; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam sidang ini dengan kasus berhubungan badan dengan Anak korban yang saat kejadian masih dibawah umur yakni umur 13 (tigabelas) tahun;

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah menjalin hubungan pacaran dengan Anak korban;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan persetubuhan tersebut tidak melakukan pemaksaan atau melakukan kekerasan tetapi Terdakwa melakukan dengan cara membujuk rayu Anak korban dan mengatakan *"bukasudah kamu punya celana"* dan Terdakwa juga mengatakan *"kalau ada apa-apa dengankamu saya tanggung jawab"* dan kemudian kami melakukan hubungan badan;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan air maninya di dalam kemaluan Anak korban dan waktu malam itu kami melakukan persetubuhan hanya 1 (satu) kali saja;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa akibat yang dialami oleh Anak korban setelah kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan Anak korban dari tanggal 12 Juni 2022 di tempat pesta, yang beralamat di Nitakloang kemudian kami mulai berkomunikasi dan akhirnya berteman dan sampai saat ini Terdakwa masih ada hubungan pacaran dengan Anak korban;
- Bahwa awal mulanya kejadian pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 dini hari sekitar pukul 01.00 Wita, pada saat kami berada di dalam kamar Terdakwa di rumah nenek Terdakwa, Terdakwa mengajak Anak korban untuk tidur di atas tempat tidur dan Terdakwa mengatakan *"bukasudah kamu punya celana"* dan juga mengatakan *"kalau ada apa-apa dengankamu saya tanggung jawab"* lalu Terdakwa sambil bibir Anak korban dan kami pun berciuman serta berhubungan badan;
- Bahwa pada saat melakukan hubungan badan lampu dalam kamar tidur dalam keadaan mati oleh karena Terdakwa yang mematikan lampu karena takut dilihat oleh nenek Terdakwa;
- Bahwa jarak antar rumah Terdakwa dengan rumah orang tuanya dari Anak korban cukup jauh, sedangkan Terdakwa saat itu sedang tinggal di Kabupaten Sikka, sedangkan rumah orang tuanya dari Anak korban di Kabupaten Sikka;
- Bahwa selain melakukan hubungan badan dengan Anak korban Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan dengan orang lain;
- Bahwa kronologis kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni Terdakwa kenal dengan Anak korban dari tanggal 12 Juni 2022 di tempat pesta, yang beralamat di Nitakloang, dan saya meminta akun Facebook Anak korban dan setelah itu kami saling berkomunikasi, lewat Facebook, pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Mme



sekitarpukul 01.00 Wita, dinihariTerdakwamengirimpesankepadaAnak korban dan mengajakAnak korbanuntukbertemu, yang akhirnyaTerdakwamenjemputAnak korban di depanrumahnya, dalamperjalanantidakada orang yang lihatkarenatengahmalam dan pada saatituTerdakwamembawaAnak korbanke rumahmiliknenekTerdakwa yang beralamat di Kabupaten Sikka, dan saatsampai di rumahnenekTerdakwasekitarpukul 02.00 Wita dinihari, kami diam-diam masukkedalamkamarkosong, sesampainya di dalamkamartersebutTerdakwamenyuruhAnak korbanuntuktidur dan TerdakwamemelukAnak korban, menarikmukaAnak korban dan Terdakwamengatakan "bukasudahkamu punya celana" dan juga mengatakan "kalauadaapa-apadengankamusayatanggungjawab", kemudianmenciumbibirAnak korban, setelahituTerdakwamulai menarikcelanaAnak korbanhinggatelanjang, kemudianTerdakwamelakukanhubungan badan dengan Anak korban, setelahitu kami berduasempatbercerita dan fotosambiltidurberpelukan, sekitarpukul 06.00 Wita saatTerdakwamengantarkan Anak Korban, orang tuaAnak korban dan menemukan kami diperkuburandaerah Nita;

- BahwasaatkejadianAnak korbanmenggunakan baju setelanwarnabiru, pakaiandalamsigletwarnaputihcelanadalamwarnabirusedangkanTerdakwameng gunakancelana jeans Panjang warnahitam dan baju kaoslenganpendekwarnacoklat;
- BahwaTerdakwapernahmemintamaafkepadaAnak korbanmelaluiKeluarganya;
- BahwaTerdakwamerasamenyesaldenganperbuatannyatersebut dan berjanjitidakakanmengulangi Kembali;
- BahwaTerdakwapernahmengetahuibahwasannyaadapertemuanantarkeluargaTerdakwadenganAnak korbanakan tetepiTerdakwasudah lupakapanpertemuantersebutterjadi;

Menimbang, bahwaterhadapketeranganTerdakwatersebutMajelis Hakim berpendapatyakniberdasarkanPasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan pada pokoknya pada saatpemeriksaan pada tingkatpengadilanTerdakwamemilikhakuntkmemberikanketerangansecarabebask epadaMajelis Hakim, namunberdasarkanPasal 189 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang pada pokoknyaketeranganTerdakwahanyadapatdigunakanterhadapdirinyasendiri;

Menimbang, bahwaberdasarkanpertimbangantersebut di atasMajelis Hakim berpendapatdalamsebuahperkarapidanaMajelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajibmenggali kebenaranmaterildenganberpedoman di atas kemandirian hakim dan oleh karenaitudalamperkaraa quoMajelis Hakim memilikikewajiban dan kewenanganuntukmenilai kebenaranmaterildarisetiapaalatbukti yang diajukan di persidangan dan nantinyakebenarangtersebutakandirangkumkandalamfakta-faktapersidangan, makaterhadapalatbuktiKeteranganTerdakwatersebutMajelis Hakim akanmengambilpokok-pokok yang relevandenganalatbuktilainnyasepertiKeterangan Para Saksi dan Bukti Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) pasang baju dan celanastelanwarnabiru;
- 2) 1 (satu) lembar baju singlet warnaputih;
- 3) 1 (satu) lembarcelanadalamwarnaungu;
- 4) 1 (satu) lembar baju kaoswarnacoklat;
- 5) 1 (satu) lembarcelanapanjang jeans warnahitam;
- 6) 1 (satu) buah STNK Motor Yamaha/BJ8 W/A/T a.npemilik LUSIA ROVINA;
- 7) 1 (satu) bauh Motor Matic Yamaha warnahitamdengannomormesin E3R2E-2651683 dan dengannomorkendaraanterasesuai STNK nmor plat EB 6416 BN hitam.
- 8) 1 (satu) buah HP layarpecahwarna gold merekxiomi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (*vide Pasal 38 KUHP jo. Pasal 187 KUHP*), dan oleh karenanya penyitaan atas barang bukti tersebut telah sah secara hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti, sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh Para Saksi serta Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangantelahdiajukan dan dibacakanbuktisuratoleh Penuntut Umum berupa:

1. Visum Et RepertumRSUD/84/VII/VER/2022, tanggal 11 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rommy A. Kumiawan, M.Biomed. SpOG, dokterSpesialisObstetri dan Ginekologi pada RSUD dr. T.C. Hillers Maumeredengan**Kesimpulan**hasilpemeriksaan: Robekan lama selaputdara + menstruasihari ke-2;
2. LaporanSosialPendampingan Anak Berhadapandengan Hukum tanggal 10 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh YuliusWete, A.MdselakuPelaksanaPekerjaSosialPerlindungan Anak dan diketahui oleh Anisentus Marianus Botha, S. Sos, selakuSekretarisKepala Dinas SosialKabupaten Sikka;

Halaman 18dari32halamanPutusanNomor9/Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan dibacakan bukti surat oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa:

1. Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 19 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh SAKSI Iselaku Pihak Pertama dan Pihak Kedua;
2. Surat Permohonan dari Anak korban atas nama Anak korban dan padiberitanggal.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenaldengan Anak korban dan tanggal 12 Juni 2022 di tempat pesta, yang beralamat di Nitakloang, dan saya memintakubn facebook Anak korban dan setelah itu kami saling berkomunikasi, lewat facebook;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 Wita, di hari ini Terdakwa mengirim pesan kepada Anak korban dan mengajak Anak korban untuk bertemu, yang akhirnya Terdakwa menjemput Anak korban di depan rumahnya dan saat itu Terdakwa mengirim pesan melalui facebook kembali dengan berkata "sayasudah di depan rumah, tolong keluar" lalu Anak korban membalasnya "tunggusaya keluar" setelah membalas pesan tersebut Anak korban langsung keluar dari rumah orang tua Anak korban yang beralamat di Kabupaten Sikka dengan cara membuka jendela rumah dan memanjat jendela dan melompat ke arah luar rumah dan pada saat itu orang tua Anak korban dalam keadaan tertidur dan tidak mengetahui kepergian Anak Korban;
- Bahwa kemudian dalam perjalanan tidak ada orang yang melihat karena tengah malam dan pada saat itu Terdakwa membawa Anak korban ke rumah miliknya nenek Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Sikka, dan saat sampai di rumah nenek Terdakwa sekitar pukul 02.00 Wita di hari ini, kami diam-diam masuk ke dalam kamar kosong, sesampainya di dalam kamar tersebut Terdakwa menyuruh Anak korban untuk tidur dan Terdakwa memeluk Anak korban, menarik muka Anak korban dan Terdakwa mengatakan "bukasudah kamu punya celana" namun saat itu Anak korban tidak mau yang kemudian Terdakwa mengatakan "kalau ada apa-apa dengankamu saya tanggung jawab", kemudian mencium bibir Anak korban, setelah itu Terdakwa mulai menarik celana Anak korban hingga telanjang, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan menurunkan celana luar dan

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnyahinggatelanjangsetelahituTerdakwamenciumbibirAnak korban dan
TerdakwamemasukantanganTerdakwakedalam baju Anak korban dan
meremasbuah dada Anak korban sertamengorekkemaluanAnak
korbandenganjaritelunjuktangankanTerdakwa,

setelahituTerdakwamenendestubuhAnak

korbandariataskemudianmemasukanalatkemaluanTerdakwakedalamkemaluan
Anak korbandenganmengerak-gerakpantatTerdakwa naik turunsampai air
maniTerdakwakeluar di dalamkemaluanAnak korban, setelahitusekitarpukul
06.00 Wita TerdakwamengantarkanAnak korban dan sekitar di
daerahperkuburan di Nita SAKSI I yang merupakanorang tuaAnak korbandan
menemukan kami;

- BahwaselanjutnyaAnak korbandiajakpulangkerumah dan sesampainyaAnak
korbandi rumah, Anak korbanmenyampaikanbahwasekitarpukul 01.00 Wita,
TerdakwamengajakAnak korbanuntukjalan-lalankerumahnenekTerdakwa di
Kabupaten Sikka, sesampainya di sana TerdakwamengajakAnak
korbanuntukberhubungan badan;
- BahwakemudianatasceritadariAnak korban, SAKSI I yang merupakan ayah
andung Anak Korban dan SAKSI II yang merupakan om andung Anak
Korban bersepakatuntukmelaporkankejadianpersetubuhan yang dilakukan
oleh TerdakwakepadaAnak korbankecantorkepolisiansetempat;
- Bahwaakibat yang dialami oleh Anak korbandarikejadiantersebutadalahAnak
korbanmerasamalu dan takutterhadapkeluarganya;
- Bahwasetelahmembuatlaporankecantorpolisi, Anak korbandiperiksa di
rumahsakituntukmembuatVisum Et Repertum pada tanggal 7 Desember 2020,
yang mana hasilnyayaknitertuang pada Visum Et RepertumNomor :
RSUD/84/VII/VER/2022, tanggal 11 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani
oleh dr. Rommy A. Kurniawan, M.Biomed. SpOG, dokterSpesialisObstetri dan
Ginekologi pada RSUD dr. T.C. Hillers Maumeredenganhasilpemeriksaan
pada korban ditemukan:

- Pada pemeriksaanalatkelaminditemukan :
 - Tampakdarahmenstruasikeluardaridalam vagina.
 - Tampakrobekanselaputdaraarah jam 3,5,6,7,11,
robekanhinggakedasarselaputdara.
 - Tanda kemerahantidakada.
- Pada pemeriksaanradiologiditemukan :

Halaman 20dari32halamanPutusanNomor9/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ultrasonografididapatkangambaranrahim normal denganukuran 6,29 x 4,07 x 3,95 cm, ketebalandindingrahimbagiandalam 0,57 cm, tidakdidapatkan tumor dan tidakdidapatkancairanbebas di ronggaperut.
- **Kesimpulan** :Robekan lama selaputdara + menstruasihari ke-2.
SesuaiVisum Et RepertumNomor : RSUD/84/VII/VER/2022, tanggal 11 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rommy A. Kurniawan, M.Biomed. SpOG, dokterSpesialisObstetri dan Ginekologi pada RSUD dr. T.C. Hillers Maumere.
- Bahwa dengan adanya kejadian ini Terdakwa merasa malu, menyesal serta bersalahsedangkanAnak korbanmerasasakit pada kemaluan Anak Korban sertamerasamaludengan orang tua Anak Korban dan keluargabesar Anak Korban dan pada saatTerdkwamelakukanhubungan badan dengan Anak Korban, Anak Korban merasakansakit dan perih pada kemaluan Anak Korban;
- BahwakeluargadariTerdkwapernahdatangmintamaaf di rumahkeluargaAnak korbanpada tanggal 19 Oktober 2022 dan yang datang pada saatituadalahmamanyaTerdakwa dan keluarganya yang lain, sedangkanbapakdariTerdkwatidakkenaada di Irian Jaya dan pada saatitukeluargaAnak korbanmemafkan dan pada saatitu pula telahtercapainyakesepakatanperdamaianantarakeluargaAnak korban dan keluargaTerdakwa dan kesepakatanperdamaiantersebutdituangkandalamsuratKesepakatan Perdamaian tertanggal 19 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh SAKSI IselakuPihakPertama (keluargaAnak korban) dan PihakKedua (keluargaTerdakwa);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam Pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yakni Alternatif Pertama Pasal 81 ayat (2) Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang atau Alternatif Kedua Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, maka selanjutnya Majelis Hakim memilih mempertimbangkan jenis dakwaan yang paling tepat dalam penerapan unsur sesuai fakta yuridis di persidangan, yakni Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “**Setiap orang**”;
2. Unsur “**Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak**”;
3. Unsur “**Untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “**Setiap Orang**”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Butir 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012, Tentang Perlindungan Anak disebutkan “Setiap orang adalah perseorangan atau korporasi”, yang dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat pula pengertian setiap orang adalah tiap-tiap orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama TERDAKWA yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Anak korban, keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan identitas tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa ~~didakwa~~ dalam kapasitasnya sebagai perseorangan;

Menimbang, bahwa dalam hal secara obyektif, Terdakwa adalah manumur yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam hal secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur pertama "*setiap orang*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "***Dengansengajamelakukantipumuslihat, serangkaiankebohongan, ataumembujukanak***";

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" adalah perbuatan diliputi oleh *willens* (mengehendaki) dan *weten* (mengetahui) sehingga merupakan perbuatan yang dalam ilmu hukum dapat dikualifikasi sebagai kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan dengan kepastian (*opzetmetzekerheidsbewustzijn*) dan kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*) yang diwujudkan dalam bentuk serangkaian perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*melakukantipumuslihat*" adalahPelakumelakukanseuatuperbuatannyadenganakalliciknyakepada orang lain, sehingga orang ituterperdayadengantujuan agar pelakudapatmelakukanperbuatannya, yang dimaksuddengan "*serangkaiankebohongan*" adalahPelakumelakukanperkataan-perkataan yang seolah-olahbenarkepada orang lain, sehingga orang itumaumenurutikemauanpelaku, padahalhal yang dikatakannyaitusesungguhnyatidakmengandungkebenaran, sedangkan yang dimaksuddengan "*membujuk*"adalahperbuatanPelakuuntukmempengaruhi orang lain yang dikehendakinyasedemikianrupasimpatik, lembut dan baik, sehinggadenganpengaruhitu, orang yang dipengaruhimenjadimaumenurutikemauanpelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah melakukan perbuatan asusilaberupa

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan kepada Anak korban dengan cara pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 Wita, di hari Terdakwa mengirim pesan kepada Anak korban dan mengajak Anak korban untuk bertemu, yang akhirnya Terdakwa menjemput Anak korban di depan rumahnya dan saat itu Terdakwa mengirimkan pesan melalui *facebook* kembali dengan berkata “sayasudah di depan rumah, tolong keluar” lalu Anak korban membalasnya “tunggusaya keluar” setelah membalas pesan tersebut Anak korban langsung keluar dari rumah orang tua Anak korban yang beralamat di Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membawa Anak korban ke rumah milik nenek Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Sikka, dan saat sampai di rumah nenek Terdakwa sekitar pukul 02.00 Wita di hari, Terdakwa dan Anak korban diam-diam masuk ke dalam kamar kosong, sesampainya di dalam kamar tersebut Terdakwa menyuruh Anak korban untuk tidur dan Terdakwa memeluk Anak korban, menarik muka Anak korban dan Terdakwa mengatakan “bukasudah kamupunya celana” namun saat itu Anak korban tidak mau yang kemudian Terdakwa mengatakan “kalau ada apa dengan kamu sayatanggung jawab”, kemudian mencium bibir Anak korban, setelah itu Terdakwa mulai menarik celana Anak korban hingga telanjang, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan menurunkan celana luar dan dalam nyahing telanjang setelah itu Terdakwa mencium bibir Anak korban dan Terdakwa masuk ke dalam Terdakwa ke dalam baju Anak korban dan meremas buah dada Anak korban serta mengorek kemaluan Anak korban dengan jaritелunjuk tangan kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa menendek tubuh Anak korban dari atas kemudian memasukkan alat kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak korban dengan mengerak-gerakkan tangan Terdakwa naik turun sampai air mani Terdakwa keluar di dalam kemaluan Anak korban, setelah itu sekitar pukul 06.00 Wita Terdakwa mengantarkan Anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa ada suatu *wetens* (pengetahuan) dan *willens* (kehendak) yang memberikan keyakinan kepada Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatannya yaitu melakukan pembujukandengan rayuan kepada Anak Korban Anak korban dengan cara saat di dalam kamar Terdakwa menyuruh Anak korban untuk tidur dan Terdakwa memeluk Anak korban, menarik muka Anak korban dan Terdakwa mengatakan “bukasudah kamu punya celana” namun saat itu Anak

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tidak mau yang kemudian Terdakwa mengatakan “kalau ada apa-apa dengankamu saya tanggung jawab”, kemudian mencium bibir Anak korban, setelah itu Terdakwa mulai menarik celana Anak korban hingga telanjang, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan menurunkan celana luar dan dalam yang telanjang setelah itu Terdakwa mencium bibir Anak korban dan Terdakwa memasukkan tangan Terdakwanya ke dalam baju Anak korban dan meremas buah dada Anak korban serta mengorek kemaluan Anak korban dengan jarit telunjuk tangan kanan Terdakwanya, setelah itu Terdakwa menendek tubuh Anak korban dari atas kemudian memasukkan alat kemaluan Terdakwanya ke dalam kemaluan Anak korban dengan mengerak-gerakkan tangan Terdakwanya naik turun sampai air mani Terdakwanya keluar di dalam kemaluan Anak korban, setelah itu sekitar pukul 06.00 Wita Terdakwa mengantarkan Anak korban;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, bukti surat *Visum et repertum*, serta keterangan Terdakwa diketahui bahwa saat kejadian persetubuhan tersebut Anak korban berumur 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak korban dapat dikualifikasikan sebagai Anak dalam sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur kedua “Dengan sengaja membujuk anak” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa pada unsur di atas terdiri atas beberapa sub unsur, yang mana apabila salah satu sub unsur dalam unsur di atas terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian “persetubuhan” yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan Anak, sehingga kelamin laki-laki harus masuk ke dalam kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila berupa hubungan badan dengan Anak korban yang saat kejadian Anak korban masih berusia 13 (tigabelas) tahun di rumah milik nenek Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Sikka, sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang,

bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila berupa hubungan badan dengan Anak korban dengan cara Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 Wita, di hari Terdakwa mengirim pesan kepada Anak korban dan mengajak Anak korban untuk bertemu setelah Terdakwa menjemput Anak korban di rumah Anak Korban, kemudian Terdakwa membawa Anak korban ke rumah milik nenek Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Sikka, dan saat sampai di rumah nenek Terdakwa sekitar pukul 02.00 Wita di hari, Terdakwa dan Anak korban diam-diam masuk ke dalam kamar kosong, sesampainya di dalam kamar tersebut Terdakwa menyuruh Anak korban untuk tidur dan Terdakwa memeluk Anak korban, menarik muka Anak korban dan Terdakwa mengatakan "*bukasudah kamu punya celana*" namun saat itu Anak korban tidak mau yang kemudian Terdakwa mengatakan "*kalaupun ada apa-apa dengankamu saya tanggung jawab*", kemudian mencium bibir Anak korban, setelah itu Terdakwa mulai menarik celana Anak korban hingga telanjang, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan menurunkan celana luar dan dalamnya hingga telanjang setelah itu Terdakwa mencium bibir Anak korban dan Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam baju Anak korban dan meremas buah dada Anak korban serta mengorek kemaluan Anak korban dengan jaritелunjuk tangan kanannya Terdakwa, setelah itu Terdakwa menendek tubuh Anak korban dari atas kemudian memasukkan alat kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak korban dengan mengerak-gerakkan tangan Terdakwa naik turun sampai air mani Terdakwa keluar di dalam kemaluan Anak korban, setelah itu sekitar pukul 06.00 Wita Terdakwa mengantarkan Anak korban;

Menimbang,

bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Anak korban merasakan kesakitan pada kemaluannya karena perbuatan asusila Terdakwa yang memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban dan Anak korban merasa malu serta takut terhadap keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa, terhadap Anak korban telah dilakukan *visum* di RSUD T.C. Hillers Maumere, yang mana

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil dari *visum* tersebut tertuang pada *Visum Et Repertum* Nomor : RSUD/84/VII/VER/2022, tanggal 11 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rommy A. Kurniawan, M.Biomed. SpOG, dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi pada RSUD dr. T.C. Hillers Maumere dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan:

- Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan :
 - Tampak darah menstruasi keluar dari dalam vagina.
 - Tampak robekan selaput dara arah jam 3,5,6,7,11, robekan hingga kedasar selaput dara.
 - Tanda kemerahan tidak ada.
 - Pada pemeriksaan radiologi ditemukan :
 - Ultrasonografi didapatkan gambaran rahim normal dengan ukuran 6,29 x 4,07 x 3,95 cm, ketebalan dinding rahim bagian dalam 0,57 cm, tidak didapatkan tumor dan tidak didapatkan cairan bebas di rongga perut.
 - **Kesimpulan** : Robekan lama selaput dara + menstruasi hari ke-2.
- Sesuai *Visum Et Repertum* Nomor : RSUD/84/VII/VER/2022, tanggal 11 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rommy A. Kurniawan, M.Biomed. SpOG, dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi pada RSUD dr. T.C. Hillers Maumere.

Menimbang,

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka telah adanya tindakan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Anak korban dibuktikan juga dengan adanya *visum et repertum* dan keterangan Para Saksi;

Menimbang,

bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur ketiga "*Untuk melakukan persetubuhan dengan orang lain*" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif Pertama maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kualifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Mme



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi dan terbukti, maka terhadap dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan/meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya Terdakwa menurut hukum adalah cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP maka Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan seluruh aspek yang terjadi dalam persidangan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap materi Pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa melalui Nota Pembelaannya menyampaikan pokoknya mohon agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) oleh karena antarakeluarga Anak korban dan Terdakwa serta keluarga Terdakwa telah adanya kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun di antarakeluarga Anak korban dan Terdakwa serta keluarga Terdakwa telah adanya kesepakatan perdamaian, namun perbuatan Terdakwa yang membujuk Anak korban yang pada saat kejadian masih berusia 13 (tigabelas) tahun, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pada Undang-Undang Perlindungan Anak, hukum harus melindungi anak-anak dari segala bentuk perbuatan persetubuhan yang melibatkan anak meskipun telah tercapainya kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan Anak Korban tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari jeratan hukum hal ini karena anak-anak wajib dilindungi dan dijamin hak-haknya anak dari kejahatan para pelaku tindak pidana terhadap anak khususnya dalam perkara persetubuhan yang dilakukan kepada anak-anak di bawah umur, apalagi dalam perkara *a quo* Anak korban saat disetubuhi oleh Terdakwa masih berusia 13 (tiga belas) tahun yang dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada usia 13 (tiga belas) tahun anak-anak masih sangatlah belia jasmaniahnya maupun rohaninya, selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum terkhususnya dalam hal melakukan persetujuan dengan anak-anak di bawah umur lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil permohonan pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah ditentukan secara limitatif/terbatas mengenai ancaman pidana penjara dan pidana denda yang harus diterapkan terhadap pelanggar pasal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menerapkannya dengan memperhatikan seluruh aspek yang terjadi dalam persidangan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka terhadap lamanya masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) pasang baju dan celana stelan warna biru;
- 1 (satu) lembar baju singlet warna putih;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna coklat;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam;
- 1 (satu) buah STNK Motor Yamaha/BJ8 W/A/T a.n.pemilik LUSIAROVINA;
- 1 (satu) buah Motor Matic Yamaha warna hitam dengan nomormesin E3R2E-2651683 dan dengan nomorkendaraan terasuai STNK nomor plat EB 6416 BN hitam;

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (satu) buah HP layar pecah warna gold merek xiami;

untuk selanjutnya status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara ini, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak korban kehilangan keperawanannya;
- Anak korban saat disetubuhi oleh Terdakwa masih berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan Program Pemerintah dalam melindungi anak dari kejahatan;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak korban kehilangan masa depannya serta membuat malu keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Telah terjadinya kesepakatan perdamaian antara keluarga Terdakwa dan Keluarga Anak korban serta Anak korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang baju dan celana stelan warna biru;
 - 1 (satu) lembar baju singlet warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna coklat;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah STNK Motor Yamaha/BJ8 W/A/T a.npemilik LUSIA ROVINA;
- 1 (satu) buah Motor Matic Yamaha warnahitam dengannomormesin E3R2E-2651683 dan dengannomorkendaraan terasuai STNK nмор plat EB 6416 BN hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- (satu) buah HP layar pecah warna gold merek xiami;

Dikembalikan kepada Anak korban

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 oleh kami MIRA HERAWATY, S.H., selaku Ketua Majelis, WIDYASTOMO ISWORO, S.H., dan AGUNG SATRIO WOBOWO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 5 Mei 2023 itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SERVASIUS FRANSO RATU, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, dengan dihadiri oleh CREDHO DILLARO, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WIDYASTOMO SIWORO, S.H.

MIRA HERAWATY, S.H.

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG SATRIO WIBOWO, S.H.

Panitera Pengganti,

SERVASIUS FRANSO RATU, S.H.

Halaman 32 dari 32 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)